KEDUDUKAN HUKUM MASYARAKAT SIPIL DALAM PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2025 (PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 55/PUU-XXIII/2025)[1]

Oleh :
Selvynsky Grevyta Balatjai [2]
Harly Stanly Muaja [3]
Susan Lawotjo [4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan kualifikasi kedudukan hukum (pemohon dari elemen masyarakat sipil dalam Putusan MK Nomor 55/PUU-XXIII/2025 terkait perkara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia dan untuk mengevaluasi dan memetakan implikasi yuridis dari pertimbangan hukum MK dalam Putusan Nomor 55/PUU-XXIII/2025 terhadap penguatan doktrin partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*). Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Kualifikasi kedudukan hukum pemohon dari elemen masyarakat sipil dalam Putusan MK Nomor 55/PUU-XXIII/2025 mengalami restriksi akibat penerapan doktrin *injury in fact* secara rigid. Mahkamah mengadopsi parameter kerugian keperdataan konvensional yang mewajibkan adanya hubungan kedinasan atau dampak operasional langsung untuk menguji formalitas pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia. 2. Implikasi Yuridis Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXIII/2025 terhadap Penguatan Doktrin Partisipasi Publik yang Bermakna (Meaningful Participation) Secara doktriner, karakteristik pengujian formil menuntut pemisahan mutlak dari rezim pengujian materiil karena sasarannya yang spesifik pada keabsahan prosedur pembentukan hukum (*procedural validity*). Sengketa formil menempatkan integritas prosedural proses legislasi sebagai objek utama, sehingga kerugian yang lahir bersifat kolektif-objektif dan tidak dapat diukur secara individual.

Kata Kunci : *masyarakat sipil, pengujian formil UU*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) secara konstitusional menegaskan dirinya dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Konsekuensi yuridis dari penegasan ini menghendaki bahwa seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara harus didasarkan pada hukum, bukan atas dasar kekuasaan belaka (*machtstaat*) ataupun kesewenang-wenangan penguasa.[5] Sistem ketatanegaraan Indonesia secara historis memiliki kecondongan pada tradisi *Rechtsstaat* (Eropa Kontinental) akibat warisan kodifikasi hukum kolonial dalam menafsirkan doktrin tersebut. Indonesia tidak mengadopsi konsepsi Barat tersebut secara murni, melainkan merekonstruksinya menjadi konsep spesifik, yaitu Negara Hukum Pancasila.[6] Konsep hibrida ini memandatkan perpaduan antara kepastian hukum formal dengan nilai-nilai moralitas ketuhanan, musyawarah mufakat, dan keadilan sosial, yang sekaligus menjadi tameng utama agar Indonesia tidak tergelincir ke dalam tatanan *machtstaat*.[7] Prinsip supremasi hukum (*supremacy of law*) menjadi penegasan terhadap konsekuensi logis paling mendasar dari adopsi negara hukum secara teoretis, sebuah norma universal yang menempatkan hukum sebagai otoritas tertinggi yang wajib mengikat rakyat maupun penguasa tanpa kecuali.[8]

Pembentukan hukum yang modern dalam lanskap teori demokrasi deliberatif mensyaratkan adanya ruang publik yang bebas (*free public sphere*) di mana warga negara dapat menguji rasionalitas dari sebuah rancangan kebijakan sebelum disahkan menjadi norma hukum yang mengikat.[9] Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, konsep demokrasi deliberatif ini tidaklah diadopsi secara mentah dari pemikiran Barat, melainkan merupakan pengejawantahan dari Sila Keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

1 Artikel Skripsi

2 Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010354

3 Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

4 Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

5 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, ed. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 45.

6 Padmo Wahjono, Indonesia Berdasarkan Hukum (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 12.

7 *Ibid.,* hlm. 15.

8 Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit.,* hlm. 50.

9 Jürgen Habermas, *The Sphere of Public Space* (Cambridge: MIT Press, 1991), hlm. 102.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

permusyawaratan/perwakilan.[10] Prinsip musyawarah mufakat inilah yang melegitimasi bahwa setiap pembentukan undang-undang wajib melampaui formalitas prosedural demi mencapai keadilan sosial. Jaminan hak atas partisipasi tersebut tidak boleh berhenti pada tahap pembentukan undang-undang semata. Negara berkewajiban menyediakan mekanisme kontrol yudisial (*judicial control*), yang memberikan hak dan ruang bagi masyarakat sipil untuk menguji produk hukum yang dinilai cacat prosedur maupun substansi demi menjaga kesucian terhadap hukum tertinggi.[11] Melalui mekanisme pengujian formil, esensi kerugian yang dipersoalkan oleh masyarakat sipil bukanlah kerugian privat (*injury in fact*) yang bersifat materiil atau finansial, melainkan sebuah kerugian publik (*public injury*). Kerugian publik ini lahir seketika ketika pembentuk undang-undang merusak tata cara legislasi yang konstitusional, sehingga mencederai hak kolektif seluruh warga negara atas tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Struktur ketatanegaraan Indonesia pasca-Reformasi menghadirkan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga peradilan konstitusi (*constitutional court*) yang mandiri sebagai perwujudan dari mekanisme *checks and balances* tersebut. Kehadiran lembaga ini merupakan respons korektif terhadap sejarah ketatanegaraan Orde Lama dan Orde Baru, di mana Indonesia tidak memiliki institusi peradilan yang berwenang mengoreksi undang-undang yang dinilai mencederai hak-hak rakyat akibat pemusatan kekuasaan legislasi yang absolut pada penguasa.[12] MK didirikan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka dan setara secara horizontal dengan lembaga legislatif maupun eksekutif melalui Amandemen Ketiga UUD 1945 yang ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1). Tugas utamanya adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final (*final and binding*) untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (*guardian of the constitution*) merupakan mandat yuridis-konstitusional untuk menegakkan prinsip-prinsip konstitusionalisme. Konstitusi bukanlah dokumen statis, melainkan sebuah kontrak sosial hidup yang memuat kesepakatan kolektif mengenai keadilan, pembatasan kekuasaan, dan perlindungan hak asasi manusia. MK bertindak sebagai mekanisme penyeimbang kekuasaan dalam kapasitas ini; ketika pembentuk undang-undang menerbitkan regulasi yang dinilai mengabaikan hak warga negara atau dibentuk secara serampangan, MK memiliki kewenangan konstitusional untuk mematangkan atau mematikan produk hukum tersebut. MK harus mengambil peran yang progresif sebagai konsekuensinya untuk memastikan seluruh undang-undang selaras dengan norma hak-hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan mandatnya untuk melindungi hak-hak warga negara tidak boleh dipahami sebatas memeriksa substansi pasal demi pasal semata. MK wajib menempatkan mekanisme pengujian formil (*formal review*) pada derajat yang setara pentingnya dengan pengujian materiil secara doktriner guna menjaga integritas konstitusi. Pengujian formil bertugas mengawal legalitas, moralitas, dan integritas prosedural dari proses pembentukan hukum itu sendiri, sementara pengujian materiil bertugas menjaga agar substansi undang-undang tidak bertentangan dengan norma konstitusi. Asas ini menghendaki bahwa proses atau cara memproduksi hukum (*legal process*) harus sama adilnya dengan produk hukum yang dihasilkan (*legal product*). Sebuah undang-undang akan kehilangan legitimasi sosiologis dan yuridisnya apabila dilahirkan melalui proses yang tidak transparan atau menutup akses aspirasi publik. Pengujian formil di MK dengan demikian merupakan instrumen utama untuk memastikan etika berdemokrasi dan kesucian prosedur konstitusional tetap ditegakkan oleh pembentuk undang-undang. Asas kesucian prosedur ini menuntut pemenuhan doktrin partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*) sebagai tolok ukur utama konstitusionalitas suatu undang-undang. Doktrin ini mengamanatkan bahwa pembuatan undang-undang wajib memenuhi tiga hak dasar rakyat secara kumulatif, yaitu: hak untuk didengar (*right to be heard*), hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*), dan hak untuk mendapatkan

[10] Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik Pancasila* (Jakarta: Gramedia, 2005), hlm. 210.x

[11] Mauro Cappelletti, *The Judicial Review in the Contemporary World*, (Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1971), hlm. 23.

[12] Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 178.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

penjelasan atas sikap pembentuk undang-undang (*right to be explained*). Ketiga hak dasar ini bukanlah formalitas prosedural yang bersifat administratif belaka, melainkan pilar substansial yang menjamin bahwa suara masyarakat sipil benar-benar diintegrasikan ke dalam naskah akademis dan batang tubuh undang-undang. Ketiadaan salah satu dari ketiga elemen kumulatif tersebut secara teoretis telah mereduksi nilai demokrasi dan mencederai keabsahan formal pembentukan undang-undang.

Pengaturan kedudukan hukum masyarakat sipil dalam ranah pengujian formil menghendaki adanya standar kualifikasi yang melampaui batas-batas rigid keperdataan pengujian materiil tersebut berdasarkan doktriner dan yurisprudensi tetap Mahkamah Konstitusi. Sifat pengujian formil yang menilai legalitas proses pembuatan hukum memandatkan bahwa setiap warga negara terutama elemen masyarakat sipil yang terorganisir memiliki kepentingan hukum yang melekat (*inherent legal interest*) untuk memastikan bahwa pembentuk undang-undang patuh pada hukum acara konstitusi. Mahkamah secara ideal telah menggariskan prinsip hukum bahwa dalam pengujian formil, kedudukan hukum pemohon tidak lagi digantungkan pada pembuktian adanya kerugian materiil atau finansial secara langsung, melainkan cukup dengan membuktikan statusnya sebagai subjek hukum yang terdampak secara sosiologis atau sebagai bagian dari publik yang hak partisipasinya terabaikan.[13] Standardisasi normatif ini ditujukan agar akses terhadap peradilan konstitusi tidak tersumbat oleh formalitas pembuktian *causal link* yang kaku, mengingat cacat prosedur dalam legislasi secara otomatis melukai hak kolektif publik atas kepastian hukum yang adil. Syarat kedudukan hukum tersebut harus dikonseptualisasikan secara berbeda melalui pelonggaran batas-batas formalnya dalam pengujian formil. Pintu kedudukan hukum di Mahkamah Konstitusi untuk pengujian formil seharusnya dibuka secara luas bagi masyarakat sipil. Dasar pandangan secara filosofis dari kelonggaran ini didasarkan pada argumen bahwa dalam pengujian formil, kerugian yang dipersoalkan bukan lagi sekadar kerugian hak privat atau finansial yang bersifat spesifik, melainkan telah bergeser menjadi kerugian publik (*public injury*) akibat rusaknya prosedur hukum negara. Hak kolektif seluruh warga negara atas tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan konstitusional otomatis telah dirugikan secara langsung ketika suatu prosedur pembuatan hukum dilanggar oleh penguasa.

Sikap hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 55/PUU-XXIII/2025 ini secara eksplisit melahirkan sebuah masalah hukum (*legal problem*) yang serius dalam sistem peradilan konstitusi di Indonesia.[14] Ketajaman masalah hukum ini terkonfirmasi secara autentik melalui munculnya pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari hakim konstitusi dalam putusan *a quo*. Keberadaan *dissenting opinion* tersebut menjadi bukti tidak terbantahkan bahwa di internal Mahkamah Konstitusi terjadi benturan paradigma dan pergolakan yuridis yang sengit mengenai sejauh mana batas-batas kedudukan hukum masyarakat sipil dalam mengawal isu militer. Masalah hukum pertama terletak pada terjadinya kemunduran yurisprudensi (*regressive jurisprudence*), di mana Mahkamah secara mayoritas sadar menegasikan doktrin kerugian publik (*public injury*) yang sebelumnya telah mapan diadopsi sejak yurisprudensi terdahulu. Mahkamah telah menciptakan batasan nalar hukum baru dengan memaksakan parameter kerugian materiil-spesifik ke dalam ranah pengujian formil. Padahal, sebagaimana diargumentasikan dalam *dissenting opinion* tersebut, kerugian akibat rusaknya prosedur pembuatan undang-undang secara alamiah mustahil dibuktikan menggunakan pembuktian kausalitas privat; sebab, rusaknya prosedur legislasi adalah bentuk cedera terhadap hak kolektif seluruh warga negara (*public right*) atas tata kelola hukum yang bersih.

Masalah hukum kedua yang timbul adalah manifestasi dari adanya pergeseran paradigma penalaran hukum Mahkamah (*judicial paradigm shift*) yang memicu inkonsistensi yurisprudensi. Mahkamah menerapkan doktrin *judicial restraint* (pembatasan diri peradilan) yang menempatkan wilayah legislasi sektor pertahanan sebagai *political question*. Mahkamah bersikap progresif terhadap *legal standing* pemohon dalam pengujian formil undang-undang kluster ekonomi-perburuhan melalui *landmark decision* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (perkara UU Cipta Kerja), namun bertransisi menjadi restriktif dan formalis ketika

[13]Pan Mohamad Faiz, "The Evolving Legal Standing of the Indonesian Constitutional Court", *Constitutional Review* 4, no. 2 (2018): hlm. 190.

[14]Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXIII/2025 mengenai Pengujian Formil UU TNI Perubahan, hlm. 110.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

berhadapan dengan undang-undang di sektor keamanan negara pada Putusan Nomor 55/PUU-XXIII/2025.[15] Terdapat perbedaan pendekatan (disparitas pendekatan) yang digunakan oleh Mahkamah dalam kedua rezim hukum tersebut. Jika pada perkara UU Cipta Kerja, Mahkamah mendasarkan kelonggaran pintu masuk peradilan pada dampak sosio-ekonomis yang menyentuh hak-hak privat para pemohon secara masif, maka dalam Putusan Nomor 55/PUU-XXIII/2025, Mahkamah justru menggunakan doktrin spesifisitas sektor pertahanan negara untuk memutuskan ketiadaan pertautan hubungan sebab-akibat (*causal link*) langsung masyarakat sipil terhadap formalitas prosedural legislasi.[16] Dinamika ini memicu ketidakpastian hukum yang akut (*rechtsonzekerheid*) karena tolok ukur hak partisipasi publik dan kualifikasi pemohon peradilan konstitusi kini tidak lagi bersifat universal dan dapat diprediksi, melainkan bergantung pada objek undang-undang yang sedang diuji. Arah politik hukum ajudikasi Mahkamah Konstitusi pasca-Putusan Nomor 55/PUU-XXIII/2025 memiliki urgensi yang nyata untuk dikaji secara komprehensif berdasarkan seluruh jalinan pemikiran di atas. Penelitian ini diarahkan untuk membongkar akar teoretis di balik pergeseran paradigma Mahkamah serta merumuskan rekonseptualisasi perluasan kedudukan hukum (*legal standing*) yang ideal bagi masyarakat sipil guna menjamin hak atas *meaningful participation*. Oleh karena itu, penelitian hukum ini secara spesifik diberi judul: "Kedudukan Hukum Masyarakat Sipil dalam Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXIII/2025)". Formula normatif baru diharapkan dapat ditarik melalui penelitian ini guna mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga prinsip konstitusionalisme dan penyeimbang kekuasaan (*checks and balances*) dalam negara hukum yang demokratis.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon dari elemen masyarakat sipil dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXIII/2025 terkait perkara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia?
2. Bagaimana implikasi yuridis dari pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 55/PUU-XXIII/2025 terhadap penguatan doktrin partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*)?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Kualifikasi Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon dari Elemen Masyarakat Sipil dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXIII/2025

Kedudukan hukum *(legal standing)* dalam ranah hukum acara Mahkamah Konstitusi menempati posisi fundamental sebagai pintu gerbang konstitusional *(constitutional threshold)* yang berfungsi menyaring legitimasi kepentingan hukum *(legal interest)* seorang pemohon.[17] Eksistensi kedudukan hukum bukan sekadar formalitas prosedural, melainkan perwujudan dari hak warga negara untuk memulihkan hak-hak konstitusionalnya *(constitutional rights)* dari potensi ketidaksesuaian produk legislasi dengan norma dasar. Karakteristik pengujian formil *(procedural review)* secara doktriner menuntut pemaknaan kedudukan hukum yang berbeda dengan batas-batas rigiditas pengujian materiil *(substantive review)*.[18]

Pengujian materiil menempatkan substansi pasal demi pasal yang dinilai berdampak langsung pada hak privat pemohon sebagai objek, sedangkan pengujian formil menjadikan keabsahan tindakan penguasa dalam memproduksi hukum *(procedural validity)* sebagai sasarannya. Keabsahan prosedural tersebut mencakup kepatuhan terhadap tata cara legislasi, pembatasan kuorum, transparansi draf akademis, hingga jaminan pemenuhan hak-hak prosedural publik *(procedural*

[15] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, *Op. Cit.*, hlm. 450

[16] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXIII/2025, *Op. Cit.*, hlm. 120.

[17] Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 87.

[18] Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Ed. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 120.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

rights) dalam pembentukan undang-undang.[19] Ketiadaan pemenuhan terhadap aspek prosedural ini berimplikasi pada cacat formil yang dapat membatalkan keberlakuan suatu undang-undang secara keseluruhan, tanpa perlu melihat apakah substansi pasalnya bertentangan dengan konstitusi atau tidak.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 55/PUU-XXIII/2025 mengenai pengujian formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) menunjukkan adanya kecenderungan pergeseran paradigma peradilan *(paradigmatic shift)* yang bersifat restriktif.[20] Amar putusan yang menyatakan permohonan koalisi masyarakat sipil tidak dapat diterima *(niet ontvankelijk verklaard)* didasarkan pada pertimbangan hukum *(ratio decidendi)* yang ketat. Hakim konstitusi menerapkan kembali batas-batas kerugian keperdataan secara rigid dengan mewajibkan para pemohon dari elemen masyarakat sipil untuk membuktikan adanya dampak kerugian konstitusional yang bersifat spesifik, khusus, aktual, dan langsung *(injury in fact)*.

Paragraf [3.12] Amar pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 55/PUU-XXIII/2025 menyatakan secara eksplisit penegasan batas parameter tersebut:

"...Bahwa dalam pengujian formil, meskipun objek yang dinilai adalah tata cara pembentukan undang-undang, Pemohon tetap berkewajiban membuktikan adanya kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik, aktual, atau setidaknya potensial yang penalaran hukumnya memiliki hubungan sebab-akibat *(causal link)* langsung dengan berlakunya undang-undang *a quo*. Para Pemohon dalam perkara *a quo* yang terdiri dari organisasi masyarakat sipil dan pegiat hak asasi manusia tidak memiliki hubungan kedinasan langsung, tidak terdampak secara operasional, dan tidak dapat membuktikan kerugian riil-materiil atas berlakunya struktur organisasi baru dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia. Dengan demikian, Para Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum *(legal standing)* untuk bertindak sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*..."

Pertimbangan hukum Mahkamah memperlihatkan penerapan parameter konvensional yang mengadopsi lima syarat kerugian hak konstitusional yurisprudensi pengujian materiil sebagaimana diatur dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005.[21] Lima parameter klasik tersebut meliputi kewajiban adanya hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI 1945, hak tersebut dirugikan oleh undang-undang, kerugian bersifat spesifik dan aktual, adanya hubungan sebab-akibat *(causal link)*, serta adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian tersebut tidak akan terjadi lagi. Pengadopsian secara mentah terhadap lima parameter ini dalam ranah formil mengabaikan hakikat bahwa proses pembentukan undang-undang yang cacat adalah pelanggaran terhadap hak kolektif seluruh warga negara, bukan sekadar kerugian finansial atau fisik individu.

Penerapan parameter kerugian sengketa materiil ke dalam sengketa formil ini berimplikasi pada reduksi peninjauan hak-hak prosedural *(procedural rights)* publik yang seharusnya dilindungi dalam pengujian keabsahan formil sebuah undang-undang. Standar pembuktian yang sempit ini memosisikan pemohon pada kedudukan subjek hukum privat yang baru memiliki hak gugat apabila terdapat hak materiil yang terdampak secara langsung. Akibatnya, pintu gerbang Mahkamah menjadi tertutup bagi kelompok-kelompok kritis masyarakat sipil yang sejatinya memiliki kepentingan moral untuk menjaga agar koridor legislasi tetap berjalan di atas rel hukum yang benar.

Kerugian yang lahir dari ketidakpatuhan prosedur pembentukan undang-undang secara alamiah memiliki karakteristik pembuktian yang berbeda dengan kausalitas privat yang bersifat materiil atau finansial. Kewajiban yang dibebankan kepada koalisi masyarakat sipil untuk membuktikan kerugian personal-konkret atas proses pembentukan undang-undang berisiko mendegradasi hakikat sengketa hukum tata negara menjadi setara dengan persengketakan keperdataan klasik *(civil law tradition)*. Penyamarataan

[19] Yuliandri, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan, (Jakarta: Rajawali Pres, 2019), hlm. 64.

[20] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 55/PUU-XXIII/2025 mengenai Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia, hlm. 45.

[21] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, hlm. 62.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

karakteristik kerugian ini mengaburkan batas tegas antara kerugian keperdataan *(private injury)* dengan kerugian konstitusional tata negara *(constitutional injury)* yang bersifat publik.

Penilaian Mahkamah mengenai ketiadaan kerugian langsung para pemohon mengindikasikan sebuah problematika inkonsistensi yurisprudensi dan penerapan standar ganda *(double standard)* dalam ajudikasi konstitusi.[22] Rekam jejak putusan-putusan terdahulu memperlihatkan bahwa Mahkamah pernah membuka pintu kedudukan hukum secara luas bagi kelompok masyarakat sipil maupun perseorangan warga negara dalam perkara pengujian formil tanpa beban pembuktian kerugian kedinasan yang kaku. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 serta Putusan Nomor 79/PUU-XVII/2019 menempatkan status permohonan formil elemen masyarakat sipil memiliki kedudukan hukum karena kepentingan kolektif publik melekat pada pemenuhan prosedur pembentukan hukum yang sahih. Relaksasi kedudukan hukum pada masa lalu didasarkan pada kesadaran bahwa pelanggaran prosedur legislasi adalah bentuk pelecehan terhadap kedaulatan rakyat.

Pemberlakuan standar yang berbeda dalam Putusan Nomor 55/PUU-XXIII/2025 ini memicu ketidakpastian hukum *(legal uncertainty)* mengenai tolok ukur legal standing yang baku bagi pemohon pengujian formil ke depan. Mahkamah pada satu ruang yurisprudensi memandang pelanggaran prosedur formal sebagai kerugian publik objektif *(public injury)* yang dapat diwakili oleh organisasi non-pemerintah, namun pada ruang perkara UU TNI ini mengubah haluan dengan menuntut adanya pembuktian hubungan kausalitas internal-struktural. Perubahan sikap peradilan yang tidak dapat diprediksi ini melemahkan kepercayaan publik terhadap konsistensi Mahkamah sebagai lembaga penjaga hak ketatanegaraan. Langkah restriktif yang tidak ajeg tersebut berpotensi mengaburkan hakikat Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang menguji norma demi tegaknya konstitusionalitas, bukan sekadar memutus sengketa kepentingan konkret antar-subjek hukum.

Teori Kontrak Sosial yang dikembangkan oleh John Locke dan J.J. Rousseau memberikan dasar filosofis bahwa ketidakpatuhan prosedur dalam pembuatan undang-undang merupakan bentuk deviasi kesepakatan oleh penguasa terhadap rakyatnya.[23] Undang-undang merupakan kodifikasi dari kehendak umum *(volonté générale)* rakyat yang menyerahkan sebagian haknya demi ketertiban bersama. Pihak penguasa yang diberi mandat legislasi wajib tunduk pada tata cara pembentukan hukum yang disepakati dalam konstitusi sebagai bentuk penghormatan atas pelimpahan kekuasaan tersebut. Pandangan bahwa masyarakat sipil tidak memiliki kerugian langsung hanya karena tidak memiliki "hubungan kedinasan" dengan struktur lembaga yang dibentuk mengabaikan kedudukan warga negara selaku pihak dalam kontrak *(parties to the contract)*.[24] Setiap warga negara memiliki kepentingan hukum inheren (inherent legal interest) untuk memastikan pembentuk undang-undang patuh pada prosedur formal, tanpa perlu dibebani pembuktian kerugian fisik-materiil yang bersifat privat.[25]

Sengketa formil pada hakikatnya adalah ajudikasi konstitusional yang bersifat objektif *(objective constitutional adjudication)*.[26] Pembuktian adanya public injury tidak dapat disandarkan sepenuhnya pada kalkulasi kerugian privat pemohon.[27] Sifat objektif peradilan tata negara bertujuan untuk menguji legalitas suatu norma demi kepentingan hukum publik (demi ketertiban hukum nasional), bukan untuk memulihkan hak keperdataan yang murni individual. Warga negara selaku pembayar pajak *(taxpayer)* secara otomatis memiliki kepentingan hukum *(legal injury)* ketika pembentuk undang-undang dinilai melanggar prosedur formal yang diamanatkan konstitusi, karena hak kolektif publik atas integritas proses legislasi yang bersih dan demokratis perlu dipertahankan.[28]

Teori Akses Keadilan *(Access to Justice Theory)* mengonfirmasikan bahwa penerapan

[22] Bagir Manan, Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia, (Bandung: Alumni, 2018), hlm. 76

[23] J.J. Rousseau, Du Contrat Social (Perjanjian Sosial), diterjemahkan oleh Sumardjo, (Yogyakarta: Keberlanjutan Aksara, 2019), hlm. 98.

[24] *Ibid.*, hlm. 102.

[25] John Locke, Two Treatises of Government, diterjemahkan oleh C. Mitram, (Jakarta: Prenada, 2020), hlm. 142.

[26] Jimly Asshiddiqie, *op. cit.*, hlm. 104.

[27] *Ibid.*

[28] *Ibid.*, hlm. 176.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

parameter yang terlalu restriktif berpotensi menjadi hambatan prosedural (procedural and standing barriers) bagi kelompok kritis dalam mengakses keadilan konstitusional.[29] Keadilan yang ideal menurut teori ini tidak hanya dinilai dari kemampuannya memutus perkara, melainkan dari keterbukaan akses bagi publik untuk menguji hak-hak kolektif yang diduga dilanggar oleh otoritas negara.[30] Hambatan prosedural yang sengaja diciptakan melalui konstruksi putusan akan melahirkan fenomena pengosongan hak gugat secara struktural. Praktik judicial gatekeeping pada tahapan pemeriksaan awal formalitas *(admissibility)* ini memicu diskusi mengenai akuntabilitas pemenuhan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi *(guardian of the constitution)*.[31] Batasan prosedural tersebut berisiko membatasi hak gugat publik *(public interest litigation)* dan membatasi akses masyarakat sipil untuk memperoleh peninjauan hak ketatanegaraan yang komprehensif.[32]

Sektor pertahanan negara memiliki karakteristik publik yang sangat spesifik dan kompleks karena berkaitan langsung dengan pemeliharaan kedaulatan serta keselamatan bangsa. Tata kelola sektor keamanan nasional wajib meletakkan doktrin kontrol sipil yang demokratis atau asas supremasi sipil *(civilian supremacy)* sebagai aturan main ketatanegaraan yang ajek demi keselarasan prinsip negara hukum yang demokratis *(democratische rechtsstaat)*.[33] Asas supremasi sipil menghendaki bahwa instrumen pertahanan negara harus berada di bawah kendali otoritas politik sipil yang dipilih secara demokratis. Implikasinya, arah kebijakan pertahanan dan restrukturisasi militer tidak boleh lepas dari jangkauan pengawasan, diskusi, dan masukan dari seluruh elemen masyarakat sipil.[34]

Pembentukan atau perubahan undang-undang yang mengatur organisasi pertahanan, termasuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia, tidak dapat dipandang sebagai wilayah eksklusif internal militer *(exclusive military domain)*.[35] Setiap perubahan norma di dalam undang-undang sektor keamanan memiliki implikasi sosiopolitik yang luas terhadap koridor kebebasan sipil. Penataan organisasi pertahanan yang keliru berpotensi memicu tumpang tindih kewenangan domestik yang berdampak langsung pada hak-hak fundamental masyarakat luas. Regulasi sektor pertahanan merupakan objek hukum publik yang membutuhkan derajat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, yang salah satunya diwujudkan melalui hak pengawasan oleh elemen masyarakat sipil *(public interest litigation)*.[36]

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 55/PUU-XXIII/2025 menjadikan karakteristik spesifik sektor tersebut sebagai batasan jangkauan kontrol yudisial publik. Mahkamah menilai bahwa koalisi masyarakat sipil tidak memenuhi kualifikasi kedudukan hukum karena tidak dapat membuktikan adanya hubungan kedinasan langsung, kedudukan sebagai prajurit aktif, atau dampak personal yang struktural dari berlakunya undang-undang tata kelola yang baru.[37] Pendekatan Mahkamah ini seolah mengisolasi sektor keamanan dari prinsip transparansi hukum tata negara yang berlaku umum bagi produk legislasi lainnya.

Syarat kedinasan yang diterapkan oleh Mahkamah ini cenderung mengesampingkan dampak normatif bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 membawa pergeseran ketentuan yang krusial bagi kehidupan sipil, seperti reposisi fungsional tata kelola domestik.[38] Doktrin kerahasiaan strategi pertahanan *(military secrecy)* secara struktural membatasi akses masyarakat sipil

[29] Mauro Cappelletti dan Bryant Garth, Access to Justice: A World Survey, (Alphen aan den Rijn: Sijthoff and Noordhoff, 1978), hlm. 24.

[30] *Ibid.*, hlm. 28.

[31] Maruarar Siahaan, *loc. cit.*

[32] *Ibid.*

[33] Janedjri M. Gaffar, Demokrasi dan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan, (Jakarta: Konstitusi Press, 2023), hlm. 142.

[34] *Ibid.*

[35] *Ibid.*, hlm. 145.

[36] Hari Prihatono, dkk., Supremasi Sipil dan Penataan Sektor Keamanan di Indonesia, (Jakarta: Propatria Institute, 2019), hlm. 54.

[37] Putusan Nomor 55/PUU-XXIII/2025, *loc. cit.*

[38] Ikrar Nusa Bhakti, Hubungan Sipil-Militer di Indonesia Pasca-Reformasi, (Jakarta: LIPI Press, 2021), hlm. 89.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

terhadap dokumen risalah pembahasan internal.[39] Keterbatasan akses informasi ini menciptakan jurang pemisah yang lebar antara publik dengan pembuat kebijakan legislasi. Tuntutan Mahkamah agar pemohon dari kelompok masyarakat sipil menunjukkan bukti kerugian konkret-personal langsung menciptakan kondisi pembuktian yang sangat sulit *(probatio diabolica)* bagi masyarakat di luar struktur pertahanan.[40]

Beban untuk menunjukkan kerugian materiil-kedinasan yang spesifik dalam sektor yang dibatasi oleh doktrin kerahasiaan tersebut berpotensi mengabaikan prinsip kesetaraan dalam persidangan *(equality of arms)*. Lembaga peradilan idealnya mempertimbangkan asimetri informasi yang ekstrem antara masyarakat sipil dan negara, sehingga pengujian formalitas tidak hanya bersandarkan pada dokumen yang mampu diakses secara mandiri oleh pemohon. Mahkamah seharusnya mengambil peran aktif untuk menjembatani ketimpangan pembuktian tersebut, demi tegaknya supremasi konstitusi.

Teori Hubungan Sipil-Militer *(Civil-Military Relations Theory)* menyebutkan bahwa jaminan terhadap kontrol sipil yang objektif *(objective civilian control)* memerlukan pengawasan hukum yang ketat dari lembaga peradilan terhadap setiap produk hukum sektor pertahanan agar tetap berada dalam koridor fungsionalnya.[41] Penerapan standar restriktif dalam Putusan Nomor 55/PUU-XXIII/2025 berpotensi membatasi kanal pengawasan demokratis (democratic oversight) terhadap institusi pertahanan. Kontrol hukum yang mandek di tingkat pintu masuk peradilan dikhawatirkan dapat melonggarkan batas-batasan fungsional militer yang telah diatur pasca-reformasi. Standardisasi yang rigid ini dikhawatirkan dapat memengaruhi implementasi asas akuntabilitas hukum publik serta esensi kedaulatan rakyat yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 di dalam hukum acara peradilan konstitusi Indonesia.[42]

B. Implikasi Yuridis Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXIII/2025 terhadap Penguatan Doktrin Partisipasi Publik yang Bermakna (Meaningful Participation)

Ambang batas kewajiban negara dalam pemenuhan hak partisipasi publik yang bermakna *(meaningful participation)* merupakan instrumen parameter baru dalam menilai validitas formil pembentukan undang-undang di Indonesia. Doktrin ini menuntut pergeseran pemaknaan partisipasi masyarakat yang semula bersifat formalitas-kehadiran menjadi partisipasi yang substantif dan berdampak. Mahkamah Konstitusi melalui yurisprudensi penting dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 telah meletakkan tiga pilar utama elemen prosedural yang wajib dipenuhi oleh pembentuk undang-undang, yang meliputi hak untuk didengar pendapatnya *(right to be heard)*, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya *(right to be considered)*, serta hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan *(right to be explained)*.[43] Eksistensi ketiga hak prosedural ini bukan sekadar pemanis administratif, melainkan pilar pembatas kekuasaan guna mencegah lahirnya legislasi yang sewenang-wenang dan bercorak otokratis.

Pemenuhan terhadap ketiga hak prosedural tersebut secara doktriner mengikat lembaga legislatif dan eksekutif sebagai pemegang otoritas pembentukan undang-undang. Negara memikul kewajiban hukum positif *(positive obligation)* untuk menyediakan akses, ruang, dan transparansi draf hukum secara memadai sejak tahapan perencanaan hingga pengesahan. Prinsip keterbukaan ini bertujuan untuk meminimalisasi terjadinya pengabaian aspirasi publik yang dapat mencederai legitimasi sosiologis maupun yuridis dari sebuah produk perundang-undangan.[44] Pengabaian yang disengaja terhadap elemen-elemen ini berakibat pada delegitimasi moral suatu undang-undang di mata masyarakat yang menjadi subjek hukum dari regulasi tersebut.

[39]Hari Prihatono, *op. cit.*, hlm. 72.

[40]Peter Mahmud Marzuki, *op. cit.*, hlm. 130.

[41]Samuel P. Huntington, The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations, (Cambridge: Harvard University Press, 1957), hlm. 80-84.

[42]Janedjri M. Gaffar, *op. cit.*, hlm. 150.

[43]Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengenai Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, hlm. 385.

[44]Yuliandri, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 110.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Pertimbangan hukum *(ratio decidendi)* Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 55/PUU-XXIII/2025 membawa tantangan baru bagi penguatan dan keberlanjutan doktrin partisipasi bermakna tersebut. Tindakan Mahkamah yang menghentikan pemeriksaan pada level kualifikasi formalitas legal standing berimplikasi pada tidak diperiksanya dalil-dalil materiil mengenai ada atau tidaknya pelanggaran hak-hak prosedural masyarakat sipil dalam pembentukan UU TNI No. 3 Tahun 2025. Penutupan akses ajudikasi di tahap awal ini secara tidak langsung menciptakan sebuah benteng prosedural yang memisahkan pembentukan undang-undang sektor keamanan strategis dari kewajiban uji keterbukaan publik.[45] Mahkamah melalui sikap restriktif ini membiarkan proses formil pembuatan undang-undang luput dari penilaian konstitusional, sehingga esensi keadilan prosedural gagal ditegakkan.

Dampak yudisial dari tidak diperiksanya substansi keabsahan formil tersebut melemahkan daya ikat penegakan doktrin meaningful participation yang telah dibangun sejak tahun 2020. Lembaga pembentuk undang-undang berpotensi menggunakan yurisprudensi Putusan Nomor 55/PUU-XXIII/2025 sebagai legitimasi untuk mereduksi intensitas pelibatan masyarakat dalam regulasi sektoral yang spesifik dengan dalih ketiadaan dampak privat langsung bagi kelompok pemohon. Reduksi ini berisiko mengembalikan pola legislasi nasional ke arah paradigma lama yang menempatkan partisipasi publik sekadar sebagai pelengkap administratif draf undang-undang.[46] Sikap permisif pembentuk undang-undang yang lahir akibat putusan ini dapat mempersempit ruang dialektika kebangsaan dan menjauhkan cita-cita pembentukan hukum yang demokratis.

Prinsip supremasi hukum tata negara yang demokratis menghendaki agar setiap ratio decidendi peradilan konstitusi berfungsi sebagai panduan normatif yang memperluas perlindungan hak konstitusional warga negara. Keputusan untuk menerapkan pembatasan hak gugat dalam perkara pengujian formil UU TNI ini menciptakan kekosongan mekanisme evaluasi yudisial terhadap pemenuhan tiga hak utama masyarakat *(right to be heard, considered, and explained)* di sektor pertahanan. Ketiadaan evaluasi tersebut berisiko membiarkan adanya celah hukum di mana sebuah undang-undang dapat disahkan tanpa pemenuhan prasyarat partisipasi yang memadai, namun luput dari koreksi yudisial akibat rigiditas syarat kedudukan hukum.[47] Keadaan ini menempatkan masyarakat pada posisi pasif yang wajib mematuhi hukum tanpa pernah diberikan ruang formal yang efektif untuk menguji proses pembuatannya.

Konsekuensi yuridis lainnya dari pola ajudikasi yang restriktif ini adalah timbulnya ketidakseimbangan orientasi dalam perkembangan hukum acara Mahkamah Konstitusi. Mahkamah seolah memisahkan derajat pentingnya partisipasi berdasarkan rumpun atau substansi materi muatan undang-undang yang diuji. Sektor pertahanan dan tata kelola keamanan nasional menjadi wilayah yang steril dari pengawasan masyarakat sipil, padahal dampak sosiologis dari perubahan struktur dan kewenangan militer bersifat permanen dan mengikat publik secara universal. Pengklasifikasian implisit ini mencederai kesatuan prinsip constitutionalism yang menyatakan bahwa tidak ada satu pun jengkal kekuasaan negara yang berada di luar jangkauan hukum acara konstitusi.

Penguatan doktrin partisipasi publik yang bermakna di masa depan memerlukan penataan ulang terhadap kesatuan hukum acara Mahkamah Konstitusi dalam memandang sengketa formil. Mahkamah idealnya memisahkan secara tegas antara syarat legal standing pengujian materiil yang berbasis pada kerugian hak subjektif-individual, dengan pengujian formil yang bersandar pada integritas moral pembentukan hukum publik. Pengakuan terhadap status hak gugat kolektif publik *(public interest litigation)* merupakan prasyarat mutlak agar pemenuhan ambang batas kewajiban negara dalam memfasilitasi aspirasi masyarakat tetap dapat dikontrol secara efektif melalui mekanisme peradilan konstitusi yang akuntabel.[48] Tanpa adanya pemisahan parameter yang tegas, hak-hak prosedural warga negara akan selalu kandas di pintu pemeriksaan pendahuluan peradilan.

Pembentuk undang-undang di masa depan

[45]Susi Dwi Harijanti, *op. cit.*, hlm. 132.

[46]Ni'matul Huda, *op. cit.*, hlm. 215.

[47]Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Ed. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 120.

[48]Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 87.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

memerlukan suatu standarisasi formal yang mempertegas bahwa ruang lingkup pertahanan negara tidak mengeksklusi pemenuhan hak-hak prosedural masyarakat. Penguatan legislasi nasional melalui penyusunan parameter partisipasi yang baku dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi langkah urgen untuk mengantisipasi kebuntuan yudisial serupa. Langkah konkrit tersebut bertujuan agar legitimasi formil sebuah produk hukum tidak lagi bergantung pada diskresi penafsiran kedudukan hukum oleh Mahkamah, melainkan bersandar pada kepatuhan absolut negara terhadap hak partisipasi publik yang bermakna sebagai pilar utama negara hukum yang demokratis.[49]

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon dari elemen masyarakat sipil dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXIII/2025 mengalami restriksi akibat penerapan doktrin *injury in fact* secara rigid. Mahkamah mengadopsi parameter kerugian keperdataan konvensional yang mewajibkan adanya hubungan kedinasan atau dampak operasional langsung untuk menguji formalitas pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia. Pendekatan peradilan tersebut mengindikasikan adanya inkonsistensi yurisprudensi apabila dikomparasikan dengan putusan terdahulu yang akomodatif terhadap hak gugat publik (*public interest litigation*) dalam pengujian formil. Padahal, pengujian formil pada hakikatnya merupakan ajudikasi konstitusional objektif untuk menilai keabsahan tindakan hukum penguasa (*procedural validity*). Oleh karena itu, parameter kerugian seharusnya disandarkan pada dimensi kerugian publik (*public injury*), bukan pada kalkulasi kerugian privat pemohon. Penyempitan penafsiran ini berakar dari ketidaktepatan dalam memilih instrumen analisis terhadap kerugian hak konstitusional. Mahkamah secara kaku mentransposisikan doktrin hukum acara perdata ke dalam ranah hukum publik yang mengatur kepentingan domestik yang lebih luas. Kewajiban pembuktian dampak kedinasan langsung tersebut memosisikan sengketa konstitusional seolah-olah merupakan sengketa tata usaha negara atau perselisihan hubungan industrial internal. Tafsir yang restriktif ini mengaburkan karakteristik utama dari UU Nomor 3 Tahun 2025 yang secara sosiopolitik berimplikasi luas terhadap hak warga negara secara umum, tidak terbatas pada subjek hukum di dalam struktur komando militer semata. Pendekatan hukum Mahkamah dalam perkara *a quo* menimbulkan problematika ketidakpastian hukum akibat pergeseran yurisprudensi. Rekam jejak ajudikasi konstitusi di Indonesia sebelumnya telah menetapkan standar progresif melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan Putusan Nomor 79/PUU-XVII/2019, yang memberikan legalitas bagi perseorangan warga negara maupun organisasi non-pemerintah sebagai subjek pengawas formalitas legislasi. Pada periode tersebut, Mahkamah memandang bahwa cacat prosedur dalam pembentukan undang-undang merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip kedaulatan rakyat. Perubahan arah yurisprudensi dalam kasus UU TNI ini menunjukkan gejala *judicial regression* yang membatasi akses masyarakat dalam menguji akuntabilitas proses legislasi.
2. Implikasi Yuridis Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXIII/2025 terhadap Penguatan Doktrin Partisipasi Publik yang Bermakna (Meaningful Participation) Secara doktriner, karakteristik pengujian formil menuntut pemisahan mutlak dari rezim pengujian materiil karena sasarannya yang spesifik pada keabsahan prosedur pembentukan hukum (*procedural validity*). Sengketa formil menempatkan integritas prosedural proses legislasi sebagai objek utama, sehingga kerugian yang lahir bersifat kolektif-objektif (*public injury*) dan tidak dapat diukur secara individual. Warga negara selaku pembayar pajak (*taxpayer*) memiliki kepentingan hukum inheren (*inherent legal interest*) untuk memastikan penguasa patuh pada norma dasar. Penilaian Mahkamah yang menuntut bukti fisik mencerminkan kegagalan memahami bahwa rusaknya prosedur legislasi adalah kerugian nyata bagi tegaknya negara hukum yang demokratis (*democratische rechtsstaat*).
Penyamarataan parameter kerugian ini

[49] Janedjri M. Gaffar, Demokrasi dan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan, (Jakarta: Konstitusi Press, 2023), hlm. 175.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

berdampak sistemik berupa reduksi fungsi konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan norma (*court of law*). Mahkamah mengerdilkan perannya menjadi lembaga pemutus sengketa kepentingan konkret (*court of justice*) melalui mekanisme *judicial gatekeeping* yang menutup perkara di pintu pemeriksaan pendahuluan. Tindakan mengunci pintu peradilan berdasarkan rigiditas syarat kedudukan hukum ini membiarkan produk legislasi yang diduga cacat prosedur berlaku tanpa sempat diuji kesahihannya. Dampak jangka panjangnya adalah reduksi wibawa tata tertib hukum nasional karena Mahkamah berubah menjadi lembaga peradilan yang pasif dan formalistik, bukan lagi pengawal konstitusi (*guardian of the constitution*).

Implikasi yuridis dari pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan *a quo* juga berpotensi melemahkan penegakan doktrin partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*). Penghentian pemeriksaan pada level formalitas kedudukan hukum mengakibatkan dugaan pelanggaran hak-hak prosedural masyarakat sipil—seperti hak untuk didengar (*right to be heard*), dipertimbangkan (*right to be considered*), dan dijelaskan (*right to be explained*)—tidak diperiksa secara komprehensif. Kondisi ini dikhawatirkan memberikan legitimasi bagi pembentuk undang-undang di masa depan untuk mereduksi intensitas pelibatan publik dalam penyusunan regulasi sektor strategis dengan dalih ketiadaan dampak personal-langsung. Putusan tersebut secara tidak langsung menciptakan benteng prosedural baru yang membatasi fungsi pengawasan demokratis (*democratic oversight*) peradilan.

B. Saran

1. Restorasi Yurisprudensi Kedudukan Hukum oleh Mahkamah Konstitusi
 Mahkamah Konstitusi hendaknya mengembalikan (*restorasi*) paradigma progresif terkait kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengujian formil undang-undang. Mahkamah perlu meninggalkan penerapan doktrin *injury in fact* klasik keperdataan yang bersifat restriktif, dan beralih kembali pada pemaknaan kerugian publik (*public injury*) atau hak gugat warga negara (*citizen standing*). Hal ini penting guna memastikan bahwa hak masyarakat untuk menguji konstitusionalitas prosedur pembentukan hukum tidak terhambat oleh benteng formalistik di pintu pemeriksaan pendahuluan.
2. Pemberlakuan Standar Baku Partisipasi Publik yang Bermakna (*Meaningful Participation*)
 Pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden) bersama dengan Mahkamah Konstitusi perlu menginstitusionalisasikan indikator parameter yang jelas mengenai pemenuhan hak-hak prosedural masyarakat (hak untuk didengar, dipertimbangkan, dan dijelaskan) dalam setiap tahapan legislasi. Kriteria pelibatan publik ini harus diberlakukan secara imperatif, termasuk dalam penyusunan regulasi di sektor-sektor strategis seperti pertahanan dan keamanan negara, tanpa membedakan ada tidaknya dampak personal-langsung bagi kelompok masyarakat tertentu.
3. Optimalisasi Fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai *Court of Law*
 Mahkamah Konstitusi disarankan untuk tetap konsisten menempatkan dirinya sebagai peradilan norma (*court of law*) yang mengedepankan keadilan konstitusional objektif, bukan sekadar peradilan sengketa kepentingan konkret (*court of justice*). Mahkamah harus menghindari kecenderungan *judicial gatekeeping* yang berlebihan pada ranah formalitas kedudukan hukum, agar fungsi pengawasan demokratis (*democratic oversight*) terhadap produk legislasi yang diduga cacat prosedur dapat berjalan optimal demi menegakkan prinsip negara hukum yang demokratis (*democratische rechtsstaat*).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Alwi Wahyudi, *Hukum Ketatanegaraan Indonesia Pasca-Reformasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2001.

Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2018.

Brian Z. Tamanaha, *On the Rule of Law: History, Politics, Theory*, Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik Pancasila*, Jakarta: Gramedia, 2005.

Hari Prihatono, dkk., *Mendorong Akuntabilitas*

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Sektor Pertahanan, Jakarta: Propatria Institute, 2007.
Hari Prihatono, dkk., *Supremasi Sipil dan Penataan Sektor Keamanan di Indonesia*, Jakarta: Propatria Institute, 2019.
Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2008.
Ikrar Nusa Bhakti, *Hubungan Sipil-Militer di Indonesia Pasca-Reformasi*, Jakarta: LIPI Press, 2021.
J.J. Rousseau, *Du Contrat Social (Perjanjian Sosial)*, terj. Sumardjo, Jakarta: Erlangga, 1989.
J.J. Rousseau, *Du Contrat Social (Perjanjian Sosial)*, terj. Sumardjo, Yogyakarta: Keberlanjutan Aksara, 2019.
Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi dan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan*, Jakarta: Konstitusi Press, 2023.
Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Ed. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
John Locke, *Two Treatises of Government*, ed. Peter Laslett, Cambridge: Cambridge University Press, 1988.
John Locke, *Two Treatises of Government*, terj. C. Mitram, Jakarta: Prenada, 2020.
Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Ed. 3, Malang: Bayumedia Publishing, 2008.
Jürgen Habermas, *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*, terj. William Rehg, Cambridge: MIT Press, 1996.
Jürgen Habermas, *The Sphere of Public Space*, Cambridge: MIT Press, 1991.
Larry Diamond, *Developing Democracy: Toward Consolidation*, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1999.
Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, ed. rev., New Haven: Yale University Press, 1969.
Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Ed. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Ed. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
Mauro Cappelletti dan Bryant Garth, *Access to Justice: A World Survey*, Alphen aan den Rijn: Sijthoff and Noordhoff, 1978.
Mauro Cappelletti, *The Judicial Review in the Contemporary World*, Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1971.
Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
Padmo Wahjono, *Indonesia Berdasarkan Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022.
Samuel P. Huntington, *The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations*, Cambridge: Harvard University Press, 1957.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
Susi Dwi Harijanti, *Ajudikasi Konstitusional dalam Sistem Ketatanegaraan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021.
Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*.
Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang*.

Putusan Pengadilan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 mengenai Pengujian Materiil Undang-Undang Kehutanan*.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 79/PUU-XVII/2019*.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengenai Pengujian Formil Undang-Undang*

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 55/PUU-XXIII/2025 mengenai Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia*.

Jurnal

Guillermo O'Donnell, "Delegative Democracy", *Journal of Democracy*, 1994.

Pan Mohamad Faiz, "The Evolving Legal Standing of the Indonesian Constitutional Court", *Constitutional Review*, Vol. 4, No. 2, 2018.

Lain-Lain

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, *Kertas Kebijakan Catatan Prosedural Perubahan UU TNI 2025*, Jakarta: Imparsial, 2025.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026